

Pengaruh *Financial Distress*, Profitabilitas, *Transfer Pricing* Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi Sub-Sektor Minyak, Gas & Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)

The Effect Of Financial Distress, Profitability, Transfer Pricing And Audit Quality On Company Tax Avoidance (Study Of Energy Sector Companies In The Oil, Gas & Coal Sub-Sector Listed On The Indonesia Stock Exchange 2018-2022)

Agung Kurniawan¹, Ajeng Luthfiyatul Farida², Kurnia³

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, kurniawanagung@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ajengluthfiyatul@telkomuniversity.ac.id

³ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, akukurnia@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Wajib pajak terlibat dalam penghindaran atau penghindaran pajak ketika mereka berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah hukum. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam subsektor migas dan batubara menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk mengkaji hubungan antara penghindaran pajak dan kesulitan keuangan, profitabilitas, transfer pricing, dan kualitas audit dari tahun 2018 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada bisnis sektor energi yang tercatat di BEI dari tahun 2018 hingga 2022, yaitu subsektor migas dan batubara. Penelitian ini menggunakan strategi purposive sampling untuk memperoleh 35 sampel dari 7 perusahaan selama periode pengamatan 5 tahun. Eviews 12 digunakan untuk analisis regresi data panel pada penelitian ini. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh kesulitan keuangan, profitabilitas, kualitas audit, dan transfer pricing sekaligus, menurut kesimpulan penelitian ini. Kesulitan keuangan dan penetapan harga transfer juga terbukti memiliki efek negatif sebagian pada penghindaran pajak, meskipun kualitas audit memiliki efek yang menguntungkan.

Kata Kunci-*financial distress; kualitas audit; profitabilitas; tax avoidance; transfer pricing*

Abstract

Taxpayers engage in tax avoidance when they seek to minimize the amount of tax that must be paid by taking advantage of legal loopholes. firms listed on the Indonesia Stock Exchange in the oil, gas, and coal sub-sectors from 2018 to 2022 will be the subjects of this study, which aims to assess the impact of financial distress, profitability, audit quality, transfer pricing, and tax evasion on these firms. Quantitative methods are used in this study. Oil, gas, and coal firms registered on the Indonesia Stock Exchange between 2018 and 2022 make up the population of this study. This study employed a 5-year observation period and a purposeful selection strategy to select 35 samples from 7 different organizations. Panel data regression in Eviews 12 is used to examine this study. This study's findings show that tax evasion is influenced by financial hardship, profitability, audit quality, and transfer pricing all at once. Additional findings from the study include a partial negative impact of tariffs and a partial positive effect of audit quality on tax evasion, with no effect at all for financial hardship and transfer pricing.

Keywords-*audit quality; financial distress; profitabilitas; tax avoidance; transfer pricing*

I. PENDAHULUAN

Setiap orang atau organisasi yang memaksa diharuskan membayar pajak. Pajak sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena memberikan stabilitas, perlindungan, dan prediktabilitas bagi pemerintah dan

penduduknya (Sri Mulyani Indrawati, 2022). Pajak adalah contoh sumber internal pendapatan suatu negara, yang dapat berasal dari sektor swasta atau sektor publik (Lianty et al., 2017).

Sejumlah besar bisnis pertambangan Indonesia terlibat dalam strategi penghindaran pajak. Taktik penghindaran pajak PT Adaro Energy (ADRO) termasuk di antara yang telah ditunjukkan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PT Adaro Energy Tbk, sebuah perusahaan batu bara di Indonesia, menjual kembali batu bara dari anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, dengan harga lebih tinggi setelah menerimanya dengan potongan harga pada tahun 2019. Dibandingkan dengan apa yang mungkin dikumpulkan oleh pemerintah Indonesia, kemungkinan penerimaan pajak dari perusahaan ini kurang dari \$125 juta, menurut Global Witness (Syahni, 2019).

Tax avoidance dapat dijelaskan melalui teori agensi (*Agency Theory*). Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai prinsip, dan perusahaan sebagai agennya, menurut teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Hipotesis ini didasarkan pada premis bahwa pemerintah dan perusahaan sama-sama bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Konflik antara agen (pelaku usaha) dan prinsipal (pemerintah) dapat muncul ketika agen bertindak egois dengan mengutamakan kepentingannya sendiri. Perusahaan dan bisnis ingin memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan pengeluaran. Salah satu pengeluaran tersebut adalah pajak, yang dapat diminimalkan melalui strategi penghindaran pajak, yang bertentangan dengan tujuan pemerintah

Kesulitan keuangan adalah elemen utama yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan berada dalam kesulitan keuangan ketika mereka tidak dapat memenuhi komitmen keuangan mereka, yang pada gilirannya menghambat kemampuan mereka untuk berbisnis dan bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan. Agar sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perusahaan tersebut pasti mengalami penurunan setiap tahun yang menyebabkan kebangkrutan (Farida & Sugesti, 2023). Salah satu strateginya adalah menghindari pembayaran pajak sehingga uang yang seharusnya diberikan kepada pemerintah dapat digunakan untuk memenuhi hutang lain yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan (Fadhila & Andayani, 2022). Penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh kesulitan keuangan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dkk. (2021).

Istilah "profitabilitas" mengacu pada kapasitas perusahaan untuk menghasilkan uang. Rasio profitabilitas perusahaan menunjukkan kapasitasnya untuk menghasilkan keuntungan dan merupakan metrik umum untuk mengevaluasi efektivitas manajemen (Khairunnisa et al., 2023). Perusahaan dengan banyak pendapatan dengan demikian dapat terlibat dalam penghindaran pajak (Asalam & Pratomo, 2020). Profitabilitas dapat diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA). Pengembalian aset yang tinggi (ROA) menunjukkan bahwa perusahaan baik-baik saja secara finansial, yang pada gilirannya menjadi pertanda baik bagi kapasitas perusahaan untuk menciptakan keuntungan, yang mungkin bahkan lebih besar (Nasution et al., 2022). Meskipun penelitian dilakukan oleh Sunarto et al., (2021) Maulani et al., (2021) menegaskan bahwa menghindari pajak tidak terpengaruh oleh profitabilitas.

Transfer pricing merupakan komponen ketiga yang dapat mempengaruhi adanya strategi penghindaran pajak. Ketika dua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi memiliki hubungan tertentu, kebijakan perusahaan tentang cara menghitung harga transfer dikenal sebagai transfer pricing (Rahmawati & Irawati, 2023). Ketika satu divisi dari sebuah perusahaan memutuskan berapa banyak untuk membebaskan divisi lain untuk barang atau jasa yang sama, strategi penetapan harga ini dikenal sebagai "penetapan harga transfer." Dari perspektif bisnis, ini membantu memaksimalkan keuntungan. Dari perspektif pajak, ini adalah kebijakan penetapan harga untuk transaksi antar pihak terkait (Hafidh, 2020). Ungkapan transfer pricing sering dikaitkan dengan konotasi negatif karena penyalahgunaannya sebagai alat bagi perusahaan multinasional untuk memanipulasi pajak mereka dengan melakukan markup atau penurunan harga untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Utami, 2023). Penelitian yang dilakukan Turwanto & Alfian, (2022) dan Panjalusman et al., (2018) membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan di sisi lain penelitian Suryantari & Mimba, (2022) dan Nadhifah & Arif, (2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh transfer pricing.

Penelitian ini juga mempertimbangkan kualitas audit sebagai elemen keempat. Semua potensi outcome yang dapat timbul akibat auditor menemukan kesalahan atau anomali dalam laporan keuangan klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan yang diaudit merupakan kualitas audit (Kurniasih & Hermanto, 2020). Karena mereka menjaga prinsip kejujuran dan ketidakberpihakan dalam menjalankan tanggung jawabnya, Empat KAP Besar (deloitte, PricewaterhouseCoopers-PwC, Ernst & Young - EY, dan KPMG) terus memberikan audit laporan keuangan yang berkualitas tinggi Suryani, (2021), Bisnis akan berkecil hati untuk terlibat dalam taktik penghindaran pajak sebagai akibatnya. Kualitas audit dapat diukur menggunakan proxy dengan menetapkan variabel dummy ke 1 jika ada kualitas audit dan 0 jika tidak ada. Pendapat ini didukung oleh penelitian Widuri et al., (2019) Penghindaran pajak juga akan berkurang jika audit big four. Terlepas dari kenyataan bahwa temuan dari Amaliyah & Rachmawati, (2019) kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tambahan tentang penghindaran pajak, khususnya mengkaji "pengaruh financial distress, profitabilitas, transfer pricing, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (studi tentang perusahaan energi sub sektor migas & batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022)" mengingat ketidaksesuaian antara kesimpulan studi tersebut di atas.

A. Teori Agensi

Berdasarkan Jensen & Meckling, (2000) dalam jurnalnya yang berjudul “*Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*”, menyajikan gambaran terkait teori keagenan sebagai pengaturan di mana satu atau lebih pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk menjalankan layanan prinsipal (prinsipal), dengan prinsipal mendelegasikan beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Berdasarkan teori keagenan yang berkaitan dengan praktik penerimaan pajak, yang bertindak sebagai agen dalam hal ini adalah pihak perusahaan yang berkontribusi dalam penerimaan pajak, sedangkan yang menjadi prinsipal adalah pemerintah. Pihak agen dan prinsipal tentunya memiliki tujuan yang berbeda, yang dimana pihak perusahaan akan meminimalkan beban pajak seminim mungkin sedangkan pemerintah akan memaksimalkan pendapatan pajak karena pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar. Perbedaan ini dianggap dapat menimbulkan konflik agensi karena keputusan yang diambil untuk menguntungkan perusahaan (agen) dapat merugikan pemerintah (prinsipal) (Nirmanggi & Muslih, 2020).

B. Tax Avoidance

Pohan (2018) menyatakan bahwa upaya hukum untuk menurunkan tagihan pajak seseorang dengan memanfaatkan kesenjangan dalam peraturan perpajakan saat ini merupakan penghindaran pajak. Karena beban pajak yang sangat besar pada wajib pajak, penghindaran pajak secara signifikan mempengaruhi jumlah pendapatan yang dibutuhkan. Metode ini sering menggunakan bahasa yang tidak jelas atau tidak jelas dalam undang-undang untuk merampingkan beban pajak yang sangat besar. Ini adalah statistik yang bagus untuk mengevaluasi penghindaran pajak karena pusatnya tetap sama apa pun perubahan estimasi seperti perlindungan pajak (Dyrenge et al., 2010). Bagilah pengeluaran kas perusahaan untuk pajak dengan pendapatan sebelum pajaknya untuk mendapatkan CETR, ukuran kemampuan penghindaran pajaknya. Penelitian ini menggunakan rumus cetr sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Jumlah laba sebelum pajak}} \quad (1)$$

C. Financial Distress

Ketika sebuah bisnis mengalami kesulitan keuangan, itu berarti sedang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan akan segera dinyatakan pailit (Ari & Sudjawoto, 2021). Sebuah perusahaan berada dalam kesulitan keuangan jika tidak dapat membayar tagihannya pada saat jatuh tempo, yang dapat menyebabkan kebangkrutan (Kurubah & Waskito, 2021). Pelaku usaha pada tahap ini seringkali mengambil tindakan drastis untuk menghindari pajak guna menjamin kelangsungan hidupnya (Nadhifah & Arif, 2020). Berikut adalah Z-score yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Z = 6.56(X1) + 3.26(X2) + 6.72(X3) + 1.05(X4) + 3.25 \quad (2)$$

$$X1 = \text{Working capital/Total assets}$$

$$X2 = \text{Retained Earnings/Total assets}$$

$$X3 = \text{Operating income/Total assets}$$

$$X4 = \text{Book value of equity/Total liabilities}$$

D. Profitabilitas

Kapasitas perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitasnya diukur dengan rasio profitabilitas (Sukamulja, 2022). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam kaitannya dengan penjualan dan investasinya diukur dengan rasio profitabilitas. Kewajiban pajak perusahaan berbanding lurus dengan keuntungannya; secara umum, beban laba yang lebih tinggi dihasilkan oleh tingkat laba yang lebih tinggi, sedangkan tingkat laba yang lebih rendah menciptakan beban pajak yang lebih kecil.

$$ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}} \quad (3)$$


E. Transfer Pricing

Pengertian "Transfer Pricing" sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2020 berlaku ketika dua pihak atau lebih dengan keterkaitan tertentu memutuskan untuk menukar barang atau jasa dengan suatu harga. Praktik penetapan harga transfer melibatkan perusahaan domestik yang terlibat dengan perusahaan asing yang biasanya memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Akibatnya, harga jual transaksi berada di bawah nilai pasar sehingga menghasilkan keuntungan yang rendah. Semakin rendah keuntungan, semakin rendah beban pajaknya (Pohan, 2018). Studi sebelumnya yang menggunakan persamaan ini meliputi (Napitupulu et al., 2020). Berikut adalah cara penetapan harga transfer:

$$TP = \frac{\text{Piutang usaha pihak berelasi}}{\text{Total Piutang Usaha}} \quad (4)$$

F. Kualitas Audit

Tujuan dari audit adalah untuk mengetahui reliabilitas laporan keuangan perusahaan dengan mengumpulkan dan memverifikasi bahwa data yang digunakan untuk membuatnya sesuai dengan semua aturan dan regulasi yang relevan (Widuri dkk., 2019). Cara mudah untuk menemukan kesalahan yang disebabkan oleh salah saji besar atau pelanggaran aturan akuntansi adalah kualitas audit, kata Alhababsah dan Yekini (2021). Penelitian ini menggunakan indikator variabel dummy untuk melihat kualitas audit. perusahaan yang diaudit diberi peringkat 1, sedangkan perusahaan yang diaudit yang bukan bagian dari "empat besar" diberi peringkat 0.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
 Sumber: Data diolah penulis (2024)

II. METODE PENELITIAN

Menggunakan regresi data panel sebagai alat analisis data kuantitatif yang bergantung pada metode perhitungan statistik deskriptif, pendekatan penelitian ini didasarkan pada penelitian deskriptif. Kompleksitas data dan crosstime, menurut Triyanto (2022), menyebabkan waktu eksekusi data panel bergantung pada deret waktu dan cross section. Penelitian ini sangat bergantung pada sumber sekunder untuk datanya. Situs web perusahaan dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memungkinkan akses ke laporan keuangan, yang merupakan sumber data sekunder yang statis dan dapat diandalkan.

$$Y = \alpha + \beta_1FD + \beta_2P + \beta_3TP + \beta_4KA + \epsilon \quad (5)$$

Keterangan:

- Y : Tax Avoidance
- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi dari setiap variabel independen
- FD : Financial Distress
- P : Profitabilitas
- TP : Transfer Pricing
- KA : Kualitas Audit
- E : Error term

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif Berskala Rasio

Tabel berikut menampilkan temuan analisis statistik deskriptif dari rasio yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Analisis Statistik Deskriptif Berskala Rasio

Keterangan	Tax Avoidance	Financial Distress	Profitabilitas	Transfer Pricing
Mean	0.264778	9.171278	0.168513	0.192785

<i>Maximum</i>	0.811262	19.55952	0.616346	0.733127
<i>Minimum</i>	0.001634	4.757765	0.008634	0.009060
<i>Std. dev</i>	0.198069	3.812355	0.167910	0.009060
obs	35	35	35	35

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews12 (2024)

Pada **Tabel 3. 1** hasil analisis statistik deskriptif, diperoleh hasil dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang tercatat di BEI pada sektor energi sub sektor migas dan batubara periode 2018 hingga 2022 memiliki variabel tax avoidance yang dinilai menggunakan CETR sebesar 0,264778, dengan nilai deviasi baku lebih rendah sebesar 0,198069. Hal ini menunjukkan bahwa data untuk variabel penghindaran pajak dikelompokkan bersama atau tidak berubah.
2. Data variabel financial distress berfluktuasi atau tidak berubah-ubah, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan nilai deviasi standar sebesar 3,812355 dan nilai rata-rata sebesar 9,171278 untuk variabel bebas financial distress. Pada tahun 2020, Harum Energy Tbk. (HRUM) mungkin mengalami nilai maksimum 19.55952 dalam hal kesulitan keuangan. Sebaliknya, Transcoal Pacific Tbk. (TCPI) memiliki nilai financial distress minimal sebesar 4,757765 pada tahun 2020.
3. Data profitabilitas variabel bebas dikumpulkan atau tidak bervariasi, karena standar deviasinya lebih kecil pada 0,167910 dan nilai rata-ratanya adalah 0,168513. Pada tahun 2022, Golden Energy Mines Tbk. (PERMATA) dapat mencapai profitabilitas maksimum 0,616346. Sebaliknya, Soechi Lines Tbk. (SOCHI) akan memiliki keuntungan minimum sebesar 0,008634 pada tahun 2021.
4. Data faktor transfer pricing mungkin berfluktuasi atau tidak, karena standar deviasi lebih kecil pada 0,009060 dan variabel bebas memiliki nilai rata-rata 0,192785. Pada tahun 2019, Bukit Asam Tbk. (PTBA) memiliki harga transfer maksimum sebesar 0,733127. Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) memiliki nilai harga transfer minimal sebesar 0,009060 pada tahun 2018.

B. Statistik Deskriptif Berskala Nominal

Temuan dari deskripsi statistik Tabel berikut menampilkan skala nominal yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3.2 Hasil Uji statistik Deskriptif Berskala Nominal

Keterangan	Kualitas Audit		
	KAP Big Four	KAP Non Big Four	Total
Jumlah Observasi	25 (71%)	10 (29%)	35 (100%)

Sumber: data diolah penulis (2024)

Dari tahun 2018 hingga 2022, statistik deskriptif digunakan untuk mengkaji karakteristik mutu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) di subsektor energi, migas, dan batubara. Variabel dummy digunakan untuk mengukur faktor-faktor ini; organisasi yang tidak menggunakan jasa audit Big Four memiliki nilai 0 dan perusahaan yang menggunakannya memiliki nilai 1. Hasil dikumpulkan dari 35 sampel; 25 sampel (71% dari total) yang mewakili 5 perusahaan mendapat nilai 1 dan 10 sampel (29% dari total) yang mewakili 2 perusahaan mendapat nilai 0.

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.006237	7.362316	NA
X1	8.29E-05	9.612106	1.381551
X2	0.045545	2.999099	1.472448
X3	0.018615	1.933704	1.117046
X4	0.006207	5.233125	1.495179

Sumber: data diolah menggunakan Eviews12 (2024)

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3, uji multikolinearitas tidak menemukan variabel independen dengan koefisien korelasi lebih tinggi dari 10, mengesampingkan kemungkinan multikolinearitas.

Tabel 1. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.950421	Prob. F(13,21)	0.5242
Obs*R-squared	12.96463	Prob. Chi-Square(13)	0.4505
Scaled explained SS	7.055449	Prob. Chi-Square(13)	0.8993

Sumber: data diolah menggunakan Eviews12 (2024)

Heterokedastisitas tidak ada dalam penyelidikan ini karena, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.4, nilai prob. Chi-Square dalam Obs * R-squared adalah 0,4505, yang lebih besar dari 0,05.

C. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 3. 5 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.217108	(6,25)	0.0176
Cross-section Chi-square	20.025903	6	0.0027

Sumber: data diolah menggunakan Eviews12 (2024)

Nilai probabilitas penampang chi-kuadrat 0,0027 lebih rendah dari ambang signifikansi 0,05, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 6 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.185875	3	0.2421

Sumber: data diolah menggunakan Eviews12 (2024)

Karena nilai probabilitas penampang chi-kuadrat pada Tabel 3.6 adalah $0,2421 > 0,05$, maka REM lebih cocok untuk penelitian ini daripada FEM.

Tabel 3. 7 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.871825 (0.3505)	0.083695 (0.7724)	0.955521 (0.3283)

Sumber: data diolah menggunakan Eviews12 (2024)

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa CEM mengungguli REM, karena nilai penampang probabilitas Breusch-Pagan adalah $0,3505 > 0,05$.

D. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan dari hasil pengujian yang dilakukan dari tiga model yang telah ditentukan, Penelitian ini mungkin lebih bermanfaat dengan menggunakan CEM sebagai model. Hasil pengujian regresi Model Efek Umum pada data panel ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Hasil Uji Model Common Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.265547	0.078975	3.362400	0.0021
X1	-0.007561	0.009105	-0.830432	0.4129
X2	-0.559021	0.213413	-2.619426	0.0137
X3	-0.184333	0.136437	-1.351053	0.1868
X4	0.277638	0.078782	3.524117	0.0014
R-squared	0.333120	Mean dependent var		0.264778
Adjusted R-squared	0.244203	S.D. dependent var		0.198069
S.E. of regression	0.172194	Akaike info criterion		-0.548826
Sum squared resid	0.889524	Schwarz criterion		-0.326633
Log likelihood	14.60445	Hannan-Quinn criter.		-0.472125
F-statistic	3.746409	Durbin-Watson stat		1.859489
Prob(F-statistic)	0.013760			

Sumber: data diolah menggunakan Eviews12 (2024)

Mengacu pada hasil pengujian dari CEM pada tabel 3.8, maka didapatkan persamaan regresi data panel yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0.265547 - 0.007561 FD - 0.559021 P - 0.184333 TP + 0.277638 KA + \varepsilon \quad (6)$$

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai kuadrat-R yang disesuaikan sebesar 0,244203, atau 24%, diperoleh dari hasil uji koefisien determinasi. Sub sektor energi, migas, dan batubara yang tercatat di BEI tahun 2018-2022, diukur dengan Tarif Pajak Efektif Kas (CETR) sebesar 0,244203 atau 24%, dapat dijelaskan dengan variabel bebas yaitu financial distress, profitabilitas, transfer pricing, dan kualitas audit. Sisanya 76% dari varians dijelaskan oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2. Uji Simultan (F-Test)

Hasil pengujian yang diperoleh sekaligus menunjukkan probabilitas (F-statistik) sebesar 0,013760 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2022, penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel independen berikut: financial distress, profitabilitas, kualitas audit, transfer pricing, dan subsektor perusahaan sektor energi migas, gas, dan batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Uji Parsial (t-Test)

Berdasarkan pada tabel 3.8 hasil dari model CEM, diperoleh hasil penelitian secara parsial dengan penjelasan sebagai berikut:

- Ketegangan keuangan sebagian tidak berdampak pada penghindaran pajak, karena nilai probabilitas kesulitan keuangan adalah 0,4129 > 0,05.
- Salah satu interpretasi yang mungkin adalah bahwa profitabilitas agak menghambat penghindaran pajak, karena nilai probabilitas 0,0137 < 0,05 mengarah pada penolakan H_0 dan penerimaan H_1 .
- Karena nilai probabilitas 0,1868 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pricing tidak mempengaruhi penghindaran pajak secara parsial.
- Dapat disimpulkan bahwa kualitas audit agak mempengaruhi penghindaran pajak, karena nilai probabilitas kualitas audit adalah 0,0014 < 0,05.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh *Financial Distress*, Profitabilitas, *Transfer Pricing* dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Analisis regresi menggunakan data panel Cem menunjukkan nilai R-squared yang disesuaikan sebesar 0,244203, atau 24%, sesuai dengan uraian sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tambahan yang tidak termasuk dalam penelitian ini menjelaskan perbedaan yang tersisa dalam penghindaran pajak, sedangkan

kesulitan keuangan, profitabilitas, kualitas audit, dan penetapan harga transfer dapat menjelaskan perbedaan tersebut sebesar 24%. Nilai Prob (F-statistic) sebesar $0,013760 < 0,05$ menjelaskan penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor migas, gas dan batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2022. Ini membuktikan bahwa variabel-variabel seperti kesulitan keuangan, profitabilitas, penetapan harga transfer, dan kualitas audit semuanya berperan.

2. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Peluang kesulitan keuangan adalah 0,4129, lebih besar dari 0,05 dengan koefisien -0,007561, menurut temuan data panel pengujian regresi menggunakan CEM. Berdasarkan alasan ini, kecenderungan masyarakat untuk menghindari pembayaran pajak tidak terpengaruh oleh kesulitan keuangan. Akibatnya, kami menerima H01 dan menolak Ha1. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa apakah situasi keuangan perusahaan baik atau buruk tidak memengaruhi pilihannya untuk mengambil tindakan penghindaran pajak. Nisa dan Hidajat (2024) serta Lukito dan Sandra (2021) juga tidak menemukan pengaruh kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak, yang sejalan dengan temuan penelitian saat ini.

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Faktor kemungkinan independen sebagian berdampak buruk terhadap penghindaran pajak, seperti yang ditunjukkan oleh nilai koefisien variabel transfer pricing sebesar -0,559021 dan nilai probabilitas $0,0137 < 0,05$, menurut temuan pengujian regresi data panel menggunakan CEM. Setelah itu, kami menerima Ha2 dan menolak H02. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang stabil secara finansial lebih cenderung memprioritaskan pertumbuhan bisnis dan hubungan positif dengan pemerintah daripada menghindari pajak. Karena tingginya taruhan yang terlibat, manajemen akan berhati-hati saat membuat pilihan dan akan memberikan angka keuangan yang akurat yang tidak melebihi-lebihkan situasi (Fadhila & Andayani, 2022). Konsisten dengan penelitian lain, penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Fadhila & Andayani, 2022; Darmawan dkk., 2020).

4. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Analisis regresi menggunakan data panel Cem mengungkapkan bahwa variabel harga transfer memiliki koefisien -0,184333 dan probabilitas 0,1868. Mengingat angka ini lebih dari tingkat signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa transfer pricing tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, H03 diterima sedangkan Ha3 ditolak. Hal ini karena, antara lain, perubahan kebijakan baru-baru ini yang disebabkan oleh reformasi sistem pemerintah menunjukkan bahwa penetapan harga transfer mungkin tidak banyak berpengaruh pada penghindaran pajak (Panjulusman et al., 2018). Alur pemikiran ini didasarkan pada hasil pengujian yang menunjukkan bahwa penetapan harga transfer parsial tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Mirip dengan penelitian sebelumnya (Panjulusman dkk., 2018; Sitorus, 2020), penelitian ini juga menyimpulkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh besar terhadap penghindaran pajak.

5. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil dari pengujian regresi data panel berbasis CEM memberikan probabilitas kualitas audit (statistik-t) sebesar 0,0014. Karena 0,0014 kurang dari 0,05, kita dapat mengesampingkan h04 dan menerima Ha4. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen agak dipengaruhi oleh variabel kualitas audit. Tabel 4.18 menunjukkan bahwa koefisien kualitas audit, dengan nilai 0,277638, berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh karakteristik kualitas audit dalam penelitian ini. Karena auditor membutuhkan bukti audit yang cukup dan sesuai saat mengevaluasi laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak sebanding dengan pengembangan kualitas audit. Ini karena, saat meninjau akun keuangan, auditor menginginkan bukti audit yang cukup dan sesuai. Temuan penelitian ini menguatkan temuan Rahmadani dan Asalam (2020) dan Tamara dan Saragih (2021), yang menemukan bahwa organisasi akan lebih proaktif dalam mencari peluang penghindaran pajak yang sah jika laporan keuangan yang diaudit menunjukkan perbaikan.

IV. KESIMPULAN

Temuan penelitian dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh kesulitan keuangan, profitabilitas, kualitas audit, dan transfer pricing pada perusahaan sub sektor migas, gas, dan energi batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022. Sejumlah faktor, termasuk likuiditas, profitabilitas, kualitas audit, dan penggunaan penetapan harga transfer sekaligus, memengaruhi penghindaran pajak. Kesulitan keuangan dan transfer pricing memiliki efek negatif parsial pada penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit dan profitabilitas masing-masing memiliki efek positif dan negatif parsial.

A. Saran.

Hasil penelitian menemukan bahwa penghindaran pajak variabel dependen hanya dapat dijelaskan oleh variabel bebas financial distress, profitabilitas, transfer pricing, dan kualitas audit, dengan koefisien determinasi sebesar 0,244203, atau 24%. Leverage, intensitas modal, komite audit, dan faktor non-studi lainnya menyumbang

76% sisanya. Oleh karena itu, peneliti masa depan bebas menggunakan faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, selain mempertimbangkan indikator lain yang digunakan dalam mengukur *tax avoidance*. 1) Diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan pengaruh profitabilitas dan kualitas audit dalam praktik *tax avoidance*. Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih ketat bagi perusahaan dengan profitabilitas tinggi serta memastikan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor eksternal benar-benar mampu mendeteksi praktik *tax avoidance*. Ini dapat membantu meminimalkan peluang perusahaan untuk menghindari pajak secara ilegal dan memastikan pendapatan negara dari sektor pajak lebih optimal. 2) Diharapkan perusahaan sektor energi sub sektor minyak, gas & batu bara, sebaiknya lebih sadar akan dampak dari profitabilitas tinggi terhadap penghindaran pajak. Perusahaan harus mempertimbangkan kualitas audit yang tinggi untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan mengurangi risiko terkait *tax avoidance*. Dengan menjaga kualitas audit internal dan eksternal yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan memastikan pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, yang juga akan mengurangi risiko sanksi perpajakan. 3) Diharapkan para investor agar lebih selektif dalam memilih perusahaan pada saat ingin berinvestasi, dengan fokus pada perusahaan yang tidak hanya memiliki profitabilitas tinggi tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap transparansi melalui kualitas audit yang baik.

REFERENSI

- Alhababsah, S., & Yekini, S. (2021). Audit committee and audit quality: An empirical analysis considering industry expertise, legal expertise and gender diversity. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 42, 100377.
- Amaliyah, R., & Rachmawati, N. A. (2019). Peran Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Prosiding Akuntansi*, 1(01).
- Ari, T. T. F., & Sudjawoto, E. (2021). Pengaruh *Financial Distress* dan Sales Growth terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 82–88.
- Asalam, A. G., & Pratomo, D. (2020). Fiscal loss compensation, profitability, leverage, and *tax avoidance*: Evidence from Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 3056–3066. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/3867>
- Astriyani, R. D., & Safii, M. (2022). Pengaruh *Financial Distress*, Karakteristik Eksekutif, Dan Family Ownership Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 359–367.
- Darmawan, A., Rimbawan, B. A. D. P., Rahmawati, D. V., & Pratama, B. C. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2019). *RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)*, 4(2), 116–124.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate *tax avoidance*. *The Accounting Review*, 85(4), 1163–1189.
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh *Financial Distress*, Profitabilitas, dan Leverage terhadap *Tax Avoidance*. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Farida, A. L., & Sugesti, P. F. (2023). Determinant of Earnings Management: *Financial Distress*, Tax Planning, Audit Quality, and Public Accountant Firm Size. *JASF*, 6(1), 1–15. <https://jasf.upnjatim.ac.id/index.php/jasf/article/view/386>
- Hafidh. (2020). *Sekilas Transfer Pricing yang Perlu Anda Ketahui*. Klik Pajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-transfer-pricing/>
- IAI. (2013). *SA 500.pdf* (p. 245).
- Indonesia, M. K. R. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK. 09/2016 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77–132). Gower.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164–2177. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- Kurniasih, N., & Hermanto, H. (2020). Pengaruh Sales Growth, Leverage, Kualitas Audit Da Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JCA of Economics and Business*, 1(01).
- Kurubah, N., & Waskito, S. (2021). Pengaruh *Financial Distress*, Corporate Social Responsibility, Thin Capitalization, dan Perusahaan Multinasional Terhadap *Tax Avoidance*. *SENAKOTA: Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 152–166.
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & Kurnia, K. (2017). Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *JRAK*, 9(2), 55–65.
- Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 114–125. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i2.803>
- Maulani, A. R., Norisanti, N., & Sunarya, E. (2021). The Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap

- Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 5(1), 125–131.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth*. 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6311>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh *Transfer Pricing* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Nasution, A. F., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Rofitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 510–529.
- Nirmanggi, I. P., & Muslih, M. (2020). Pengaruh operating profit margin, cash holding, bonus plan, dan income tax terhadap perataan laba. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(1), 25–44.
- Nisa, C., & Hidajat, S. (2024). Pengaruh Sales Growth, *Financial Distress*, dan Thin Capitalization terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Periode 2018-2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17003–17016. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12190>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105–114.
- Pohan, C. A. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh *Financial Distress*, Leverage Dan Sales Growth Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1609–1617.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46.
- Rahmadani, D., & Asalam, A. G. (2020). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020) The Influence Of Corporate Social Responsibilit*.
- Rahmawati, & Irawati, W. (2023). *Pengaruh Inventory Intensity, Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance The Effect of Inventory Intensity, Institutional Ownership and Transfer Pricing on Tax Avoidance Rahmawati 1 , Wiwit Irawati 2*.
- Sitepu, G., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020. *Jurnal Ekonomis*, 15(1c).
- Sitorus, C. S. W. dan R. R. (2020). Pengaruh *Transfer Pricing* Dan Sales Growth Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(1), 18–31.
- Sri Mulyani Indrawati. (2022). *Kementerian Keuangan Gelar Pajak Bertutur 2022*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kementerian-Kuangan-Gelar-Pajak-Bertutur-2022-%281%29>
- Sukamulja, S. (2022). *Analisis Laporan Keuangan: Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi (Edisi REVISI)*. Penerbit Andi.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Syntax Idea*.
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The effect of corporate governance on *tax avoidance*: The role of profitability as a mediating variable. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227.
- Suryani, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 19–36.
- Suryantari, N. P. L., & Mimba, N. (2022). *Sales Growth Memoderasi Transfer Pricing, Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Bonus Plan Terhadap Tax Avoidance Practice*.
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020). Pengaruh *financial distress* dan konservatisme akuntansi pada *tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670.
- Syahni, D. (2019). *Global Witness Beberkan Aksi Perusahaan Batubara Alihkan Uang, Upaya Hindari Pajak di Indonesia?*
- Tamara, M., & Saragih, R. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektorlq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 2(2), 86–94.
- Triyanto, D. (2022). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, and Fraud: A study of Sharia Banks in Indonesia. *Journal of Intelligence Studies in Business*, 12(1), 34–43.
- Turwanto, T., & Alfian, F. A. (2022). Pengaruh Income Shifting Incentives Dan Penggunaan Auditor Terhadap

- Penghindaran Pajak. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(1), 43–62.
- Utami, I. (2023). Pengaruh *Transfer Pricing*, Koneksi Politik, Dan Capital Intencity Terhadap Agresivitas Pajak. *Sikap Vol 8*. <https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap/article/view/2989>
- Widuri, R., Wijaya, W., Effendi, J., & Cikita, E. (2019). The effect of good corporate governance on *tax avoidance* of listed companies in indonesian stock exchange in 2015-2017. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 120–126.

